

**ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 97/PUU-XIV/2016 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
(Studi Kasus Penghayat Kepercayaan di Yogyakarta)**



TESIS

**DIAJUKAN KEPADA PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN
SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

Oleh:
ABIDIN LATUA, S.H.I.
NIM : 1620310028

Pembimbing:
Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H.,M.Hum.
NIP. 19650210 199303 2 001

**HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2018**

ABSTRAK

Beragamnya agama di Indonesia tentu mendasari lahirnya aturan-aturan yang dibuat pemerintah guna tetap menjaga toleransi antar beragama, selain keenam agama yang telah diresmikan oleh negara, masih ada penganut penghayat kepercayaan yang hak-haknya masih belum terakomodir oleh negara. Hal ini memicu perwakilan dari penghayat kepercayaan mengajukan permohonan gugatan agar pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 yang menyatakan bahwa kolom agama dalam KTP dan KK dikosongkan atau tidak diisi. Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan para pemohon terkait dengan hasil penetapan putusan ini, sehingga memunculkan kehawatiran publik akan terjadinya konflik keberagamaan karena putusan ini seolah menyetarakan kepercayaan dengan agama. Atas kekhawatiran tersebut menggelitik penulis untuk melihat lebih dekat dan eksplisit kedudukan penghayat kepercayaan dalam putusan Mahkamah Konstitusi melalui sinkronisasi keberadaan atau Eksistensi Penghayat Kepercayaan di Yogyakarta. Guna memastikan benar tidaknya kekhawatiran tersebut, dan sejauh apa hak dan kedudukan yang dijamin dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Apakah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 telah menjamin kedudukan dan hak-hak penghayat kepercayaan di Yogyakarta? dan Bagaimanakah kedudukan penghayat kepercayaan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 Tentang dministrasi Kependudukan ditinjau dari prespektif *Maqāṣid Syari‘ah* ?

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah penelitian penelitian lapangan (*field research*), yakni melakukan pengamatan langsung dengan wawancara secara mendalam sumber yang telah ditentukan berdasarkan pengetahuan peneliti yaitu menggunakan metode *purposive sampling*. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif (*Statute Approach*) dan yuridis empiris atau sosiologis. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan-putusan dan norma hukum yang ada dalam masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi terkait dengan Penafsirar Hukum Filosofis, Texstual, dan Sosiologis dalam memutus perkara Nomor 97/PUU-XIV/2016 tentang pengujian Undang-Undang Administrasi Kependudukan, telah memenuhi hak dasar penghayat kepercayaan dan memberi keadilan kepada para penganut aliran kepercayaan, kemudian jika dilihat dengan kajian Hak Asasi Manusia putusan Mahkamah Konstitusi telah mengcover hak penghayat kepercayaan sejalan dengan prinsip non diskriminasi, kesetaraan (*egaliter*) dan universal. Sedangkan apabila ditinjau dengan teori *Maqasid as-Syari‘ah* Keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut dinilai telah sesuai dengan tujuan syariat (*Maqāṣid asy-Syari‘ah*) berupa penjagaan terhadap agama pada tingkat keniscayaan.

Kata kunci: Administrasi Kependudukan, Penghayat Kepercayaan, egaliter, non diskriminasi, universal, *Maqāṣid asy-Syari‘ah*, Toleransi.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

JL. Marsda Adisucipto Tel/Fax. (0274) 512840 YOGYAKARTA 55281

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Abdidin Latua, S.H.I.
NIM : 1620310028
Program Studi : Magister Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Tata Negara
Judul Tesis : ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 97/PUU-XIV/2016 TENTANG ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN
(Studi Kasus Penghayat Kepercayaan di Yogyakarta)

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa Tesis saya ini adalah hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Kecuali yang tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 15 Agustus 2018

Yang menyatakan





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
JL. Marsda Adisucipto Tel/Fax. (0274) 512840 YOGYAKARTA 55281

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Abidin Latua, S.H.I.
NIM : 1620310028
Program Studi : Magister Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Tata Negara

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika di kemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 15 Agustus 2018
Yang menyatakan

Abidin Latua, S.H.I.
NIM. 1620310028



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
JL. Marsda Adisucipto Tel/Fax. (0274) 512840 YOGYAKARTA 55281

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.
Ketua Program Studi
Magister HI-FSH
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, terhadap Tesis yang berjudul :
ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 97/PUU-XIV/2016 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
(Studi Kasus Penghayat Kepercayaan di Yogyakarta)


Yang ditulis oleh;

Nama : Abidin Latua, S.H.I.
NIM : 1620310028
Program Studi : Magister Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Tata Negara

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Magister HI-FSH UIN Sunan Kalijaga untuk diajukan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum.

Wassalamu 'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 15 Agustus 2018
Pembimbing


Dr. Hj. Siti Fatimah, S. H., M.Hum.
NIP: 19650210 199303 2 00



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/DS/PP.00.9/22-7/2018

Tugas Akhir dengan judul

: "ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 97/PUU-XIV/2016 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (STUDI KASUS PENGHAYAT KEPERCAYAAN DI YOGYAKARTA)".

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ABIDIN LATUA, S.H.I
Nomor Induk Mahasiswa : 1620310028
Telah diujikan pada : Jumat, 24 Agustus 2018
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Pengaji I

Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum.
NIP. 19650210 199303 2 001

Pengaji II

Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

Pengaji III

Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si.
NIP. 19760820 200501 1 005

Yogyakarta, 24 Agustus 2018

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN



PERSEMBAHAN

TESIS INI KUPERSEMBAHKAN UNTUK KELUARGAKU TERSAYANG

AYAHANDA

IBUNDA TERCINTA

KAKAK-KAKAKKU TERSAYANG :

Terimakasih Untuk Semua Motivasi, perjuangan, Kasih Sayang , bimbingan serta kebersamaan yang kalian berikan. Semoga kebahagiaan dan cintaNya selalu mengiringi keluarga kita. Amin Yaa Rabb al-Alamin.

MOTTO

MILIKI WATAK DAN KEMAUAN YANG KERAS,
TETAPI BERHATI LEMBUT.



PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0534b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bâ'	B	be
ت	Tâ'	T	te
ث	Sâ'	Ŝ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Hâ'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	de
ذ	Zâl	ż	zet (dengan titik di atas)
ر	Râ'	ř	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sâd	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	tâ'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	‘el
م	Mîm	M	‘em
ن	Nûn	N	‘en
و	Wâwû	W	W
ه	hâ'	H	Ha
ء	hamzah	‘	apostrof
ي	yâ'	Y	Ya

B. Konsonan rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	ditulis	<i>Muta 'addidah</i>
عَدَّة	ditulis	<i>‘iddah</i>

C. *Ta' Marbūtah* di akhir kata

1. Bila dimatikan tulis h

حَكْمَةٌ	ditulis	<i>Hikmah</i>
جِزِيَّةٌ	ditulis	<i>jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salah, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

2. Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bcaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأُولَيَاءِ	ditulis	<i>Karāmah al-auliyā</i>
-------------------------	---------	--------------------------

3. Bila *ta' marbūtah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t atau h

زَكَاتُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>Zakātul-fitrī</i>
-------------------	---------	----------------------

D. Vokal pendek

أَوْ	ditulis	A
إِنْ	ditulis	I
إِنْكَمْ	ditulis	U

E. Vokal panjang

1.	Fathah + alif جَاهْلِيَّةٌ	ditulis ditulis	Ā <i>jāhiliyah</i>
2.	Fathah + ya' mati تَنْسِي	ditulis ditulis	Ā <i>tansā</i>
3.	Fathah + yā' mati كَرِيمٌ	ditulis ditulis	Ī <i>karīm</i>
4.	Dammah + wāwu mati فَرُوضٌ	ditulis ditulis	Ū <i>funūd</i>

F. Vokal rangkap

1.	Fathah + yā' mati بِينَكُمْ	ditulis ditulis	Ai <i>bainakum</i>
2.	Fathah + wāwu mati قُولٌ	ditulis ditulis	Au <i>qaul</i>

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتَمْ	ditulis	<i>A'antum</i>
أَعْدَتْ	ditulis	<i>U'iddat</i>
لَثَنْ شَكْرَتْمُ	ditulis	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyah*

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
القياس	ditulis	<i>Al-Qiyas</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l (el)* nya

السماء	ditulis	<i>As - Sama'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy- Syams</i>

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذوي الفروض	ditulis	<i>Zawi al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ, اشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولَ اللَّهِ, وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. رَبُّ اشْرَحْلَيِّ صَدْرَلَيِّ وَيَسِّرْلَيِّ أَمْرَلَيِّ وَاحْلُلْ عَقْدَةَ مِنْ لَسَانِي يَفْقَهَ قَوْلِيِّ, أَمَّا بَعْدُ.

Alhamdulillah, syukur yang tiada tara tak pernah lupa penulis haturkan ke haribaan sang pencipta Allah s.w.t., yang atas seizin-Nya segala niat dan harapan menjadi kenyataan, tidak terkecuali selesainya penulisan tesis yang berjudul:

Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 Tentang Administrasi Kependudukan (Studi Kasus Penghayat Kepercayaan di Yogyakarta). Shalawat serta salam tercurahkan teruntuk sang pembawa risalah keselamatan, kepada sosok sebaik-baik-Nya teladan, dialah Muhammad s.a.w.

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan tesis ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. K.H. Yudian Wahyudi, Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga, yang telah memberikan ruang kepada penyusun untuk berkesempatan mengenyam pendidikan di kampus perubahan ini;
2. Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari“ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, yang telah memberikan kemudahan bagi

penyusun dalam proses penandatanganan berkas-berkas serta hal-hal lain yang berkaitan dengan keperluan administrasi penelitian secara umum;

3. Dr. Ahmad Bahiej, SH., M.Hum., selaku Ketua Program Magister Hukum Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, yang telah memberikan ruang interaksi selama penyusun menjalani masa studi di kampus ini, penyusun banyak mendapatkan ilmu yang beragam dan bermanfaat;
4. Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum., selaku pembimbing, yang dengan penuh kesabaran mendampingi memberikan pendampingan dalam proses penyusunan tesis ini, sehingga menjadi sebuah karya tulis yang layak, baik dan bermanfaat;
5. Seluruh dosen dan civitas akademik Program Studi Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan banyak ilmu selama perkuliahan.
6. Kedua orang tua saya, ke-dua Kakak saya yang selalu mendoakan saya dan mensupport saya.
7. Sahabat dan sodara saya yang selalu berjuang bersama diperantawan Yusuf Qordowi dan Fitra Kali Aswaldi.
8. Seluruh sahabat baik saya yang selalu berjuang bersama sedari kuliah strata 1 (satu), Asopi, Idham, Rahma, dan Naili yang telah banyak memberikan motivasi serta semangat untuk menyelesaikan studi ini.
9. Seluruh sahabat pada konsentrasi Hukum Tata Negara angkatan 2016 yang telah sama-sama belajar, saling berbagi pengalaman dan pengetahuan, kurang

lebih selama dua tahun sehingga begitu banyak cerita yang tercipta dan patut untuk dikenang;

10. Seluruh elemen yang membantu dalam penyelesaian tesis ini yang tidak dapat diucapkan satu persatu, kepadanya diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Semoga Allah membala semua amal kebaikan mereka dengan balasan yang lebih dari apa yang mereka berikan. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan baik dari segi bahasa, isi maupun analisisnya.

Yogyakarta, 15 Agustus 2018

Penyusun

Abidin Latua, S.H.I.

1620310028



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN NOTA DINAS	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
MOTTO	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI.....	xv
 BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
D. Kajian Pustaka	10
E. Kerangka Teori	12
F. Metode Penelitian	20
G. Sistematika Pembahasan.....	23
 BAB II PENAFSIRAN HUKUM, HAK ASASI MANUSIA, DAN KONSEP <i>MAQASID AS-SYARI'AH</i>	25
A. Penafsiran Hukum	25
B. Hak Asasi Manusia (HAM)	29
C. Teori <i>Maqasid As-Syari'ah</i>	36

BAB III PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 97/PUU-XIV/2016 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN KONSEP PENGHAYAT KEPECAYAAN	47
A. Tinjauan Umum Mahkamah Konstitusi	47
B. Ringkas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 Tentang Administrasi Kependudukan	52
C. Konsep Penghayat Kepercayaan	67
BAB IV ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 97/PUU-XIV/2016 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN TERHADAP HAK DAN KEDUDUKAN PENGHAYAT KEPERCAYAAN	85
A. Kedudukan Penghayat Kepercayaan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 Tentang Administrasi Kependudukan	85
B. Tinjauan <i>Maqasid as-Syari'ah</i> terhadap kedudukan Penghayat Kepercayaan Dalam putusan MK tentang Administrasi Kependudukan	94
BAB V PENUTUP	102
A. Kesimpulan	102
B. Saran	103
DAFTAR PUSTAKA	104
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah Negara yang kaya akan kemajemukan di dalamnya, kemajemukan di Indonesia terdiri dari suku, ras, adat istiadat, golongan dan agama. Kemajemukan di Indonesia tercermin dalam semboyan “Bhinneka Tunggal Ika” yang artinya berbeda beda tetapi tetap satu. Kemajemukan dalam sebuah bangsa merupakan tantangan terbesar bagi bangsa tersebut, karena dengan banyaknya keberagaman tentu menimbulkan sisi perbedaan yang kelak dapat mendatangkan konflik didalamnya. Banyaknya keberagaman di Indonesia justru menjadikan bangsa ini memiliki ciri sendiri dengan kekayaan majemukannya, meskipun terjadi beberapa konflik di wilayah-wilayah tertentu atas dasar perbedaan agama.

Agama di Indonesia merupakan satu diantara keberagaman yang memiliki banyak macam. Keberagaman agama memegang peranan penting dalam kehidupan bermasyarakat. Agama berfungsi sebagai pendorong manusia dalam bertindak baik, buruk, benar, dan salah. Singkatnya agama adalah pegangan atau pedoman hidup manusia yang mengandung nilai dan tujuan didalamnya, sehingga mendatangkan manfaat bagi diri dan orang lain.¹ Keberadaan agama dalam masyarakat merupakan penyeimbang kehidupan dalam setiap bidang baik sosial, ekonomi dan pendidikan.

¹ Ishomuddin, *Pengantar Sosiologi Agama*, (Jakarta: PT. Ghalia Indonesia-UMM Press,2002),hlm. 38.

Keberadaan agama di Indonesia tercermin dalam Ideologi pancasila yakni pada sila pertama “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Selain itu dalam UUD 1945 termaktub dalam BAB XA (Hak Asasi Manusia) pasal 28E ayat 1-3 dapat dipahami bahwa setiap warga Negara memiliki hak untuk beragama, mendapatkan pendidikan dan pengajaran, meyakini kepercayaan serta berhak berserikat, berkumpul dan berpendapat. Selanjutnya dalam UUD 1945 lebih dijelaskan secara gamblang mengenai kedudukan agama bagi warga negaranya terdapat dalam BAB XI (Agama) pasal 29 ayat 1 dan 2 sebagai berikut:

1. Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.²

Merujuk pada UUD 1945 bahwa tiap penduduk diberikan hak untuk memeluk dan beribadat sesuai dengan agamanya masing-masing. Hal tersebut merupakan sebuah perwujudan perlindungan dan hak asasi setiap WNI untuk memeluk dan memilih agama kepercayaannya. Lahirnya undang-undang tersebut atas dasar keberagaman agama di Indonesia antara lain: Islam, Hindu, Budha, Kristen Protestan, Khatolik dan Kong Hu Chu.

Beragamnya agama di Indonesia tentu mendasari lahirnya aturan-aturan yang dibuat pemerintah guna tetap menjaga toleransi antar beragama. Keberadaan agama di Indonesia dapat dikatakan bahwa agama merupakan suatu identitas yang melekat dalam diri warga negaranya. Karena hal tersebut memudahkan birokrasi pemerintah dalam mengkualifikasi antara agama

² Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

dan aturan yang sesuai. Seperti dalam hal pengurusan pernikahan terdapat dua lembaga berbeda yang mengaturnya. Sehingga keberadaan agama dalam kartu pengenal dan kartu keluarga Warga Negara Indonesia yang dalam hal ini disebut Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) merupakan hal penting untuk dicantumkan agar mempermudah urusan birokrasi dan administrasi kependudukan.

Keberagaman agama yang dijamin hak-haknya oleh pemerintah menjadi salah satu kunci tertibnya kerukunan antar umat beragama. Namun ada beberapa penduduk Indonesia yang kolom agama di KTP-nya tidak diisikan alias kosong, karena agama yang dianut bukan keenam (Islam, Hindu, Budha, Kristen Protestan, Katholik, Kong Hu Cu) agama pada umumnya. Problem tersebut dialami keempat penduduk Indonesia yang diklasifikasi sebagai perwakilan dari keempat kepercayaan yang ada di Indonesia yaitu :

1.Nggay Mehang Tana (Haharu, Sumba Timur, NTT), 2.Pagar Demanra Sirait (Uluan, Toba Samosir, Sumatera Utara), 3.Arnol Purba (Medan Belawan, Sumatera Utara) 4.Karlim (Kersana, Brebes, jawa tengah), yang kemudian keempat penduduk tersebut mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi dalam perkara pengujian “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.³

Para pemohon tersebut mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi yang diwakili dan didampingi para penasehat hukumnya mengajukan permohonan dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi tertanggal 28 September 2016 berdasarkan akta penerimaan berkas permohonan nomor 195/PAN.MK/2016 dan telah tercatat dalam buku register perkara konstitusi pada tanggal 20 Oktober 2016 dengan Nomor 97/PUU-XIV/2016, yang telah diperbaiki dan diterima kembali di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 22 November 2016.⁴

Hal ini, pada pokoknya meminta agar pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa kolom agama dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) dikosongkan atau tidak diisikan.⁵ Kekosongan kolom agama tersebut menghambat aktifitas para pemohon “Penghayat Kepercayaan” seperti kesulitan dalam mencari pekerjaan, tidak dapat mengakses jaminan sosial, kesulitan mengakses dokumen

³ Putusan Mahkamah Kostitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 tentang Pengajuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hlm. 1.

⁴ Putusan Mahkamah Kostitusi, Nomor 97/PUU-XIV/2016, hlm. 2.

⁵ Lihat pasal 61 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

kependudukan seperti KTP elektronik, KK, Akta Nikah, dan Akta Kelahiran.⁶

Berbagai permasalahan dan hambatan yang terjadi merupakan alasan dasar pemohon dalam gugatan uji materi terhadap Undang-Undang Administrasi Kependudukan ke Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi selanjutnya disebut MK, merupakan lembaga yang berwenang menangani dan memutuskan perkara tersebut dengan putusan yang bersifat final. Maka atas alasan para pemohon, kemudian Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya untuk diakui dan dituliskan dalam kolom Agama di KTP dan KK sebagai “*Penghayat Kepercayaan*”. Berikut Amar Putusan Nomor 97/PUU-XIV/2016 dibacakan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat dengan didampingi hakim konstitusi lainnya pada selasa, 07 November 2017 :⁷

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan kata “agama” dalam Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak termasuk “kepercayaan”,
3. Menyatakan Pasal 61 ayat (2) dan Pasal 64 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475) bertentangan

⁶ Putusan Mahkamah Kostitusi, hlm.14.

⁷ Lihat Putusan Mahkamah Kostitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016, hlm. 154-155.

dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

4. Memerintahkan pemutuan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Putusan tersebut menimbulkan banyak pro dan kontra. Dalam hal ini penulis melihat bahwa putusan Mahkamah Konstitusi ini dapat menimbulkan polemik baru terhadap dinamika keutuhan dan kerukunan umat beragama di Indonesia. Adapun bagi kelompok yang bersikap kontradiktif terhadap putusan Mahkamah Konstitusi beranggapan bahwa *Pertama*, Mahkamah Konstitusi dalam proses persidangannya tidak melibatkan Majelis Ulama' Indonesia (MUI) selaku instansi yang kompeten persoalan agama dan kepercayaan.⁸ *Kedua*, Mahkamah Konstitusi dinilai tidak cermat dalam mengkaji agama dan aliran kepercayaan,⁹ *Ketiga*, bahwa putusan Mahkamah Konstitusi tersebut berpotensi akan disalahgunakan dan dimanfaatkan.¹⁰ Alasan-alasan tersebut diutarakan karena makna agama dan aliran kepercayaan tidak bisa di samakan. Sehingga penulisan kepercayaan di kolom agama yang terdapat dalam Kartu Kelurga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP) tidak sesuai.

⁸ <http://mediaindonesia.com/news/read/133330/din-sebut-sidang-penghayat-kepercayaandi-mk-dilakukan-diam-diam/2017-11-22>, diakses pukul 19.45 WIB pada tanggal 27 Desember 2017

⁹ <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20171108192924-20-254421/kemenag-putusanmk-tak-samakan-definisi-agama-kepercayaan>, diakses pukul 14.33 WIB pada tanggal 27 Desember 2017

¹⁰ <http://nasional.kompas.com/read/2017/11/08/13232351/putusan-mk-soal-kolom-agamadi-ktp-dinilai-berpotensi-disalahgunakan>, diakses pukul 14.55 WIB pada tanggal 1 Januari 2018

Pada pemahaman kelompok yang setuju terhadap putusan Mahkamah Konstitusi meyakini bahwa segala pertimbangan hukum oleh hakim Mahkamah Konstitusi adalah untuk menyetarakan hak dan kedudukan penghayat kepercayaan di hadapan konstitusi dan Negara Republik Indonesia. Maka penulisan kepercayaan dalam kolom KK dan KTP merupakan hal yang seharusnya sudah dilakukan sejak dulu.

Berdasarkan pada respon yang timbul atas putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 Tentang Administrasi Kependudukan, penulis berpendapat bahwa perlu adanya langkah berkelanjutan oleh pemerintahan untuk membentuk/mengeluarkan kebijakan dalam hal peraturan yang mencakup variabel batasan “*Penghayat Kepercayaan*” tanpa harus mendiskriminasi salah satu pihak, kelompok agama atau kelompok kepercayaan.

Definisi penganut penghayat kepercayaan bisa dikategorikan sebagai masyarakat yang masih membudidayakan, tradisi, warisan leluhur nenek moyang Indonesia yang berkeyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa, sebagaimana dikenal dengan *animisme* dan *dinamisme*. Keberadaan penghayat kepercayaan di Indonesia (agama-agama lokal) sampai saat ini masih ada dan berkembang pesat, terlebih setelah hadirnya putusan Mahkamah Konstitusi 2016 silam.

Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu daerah yang kental akan kekhasan budaya lokal. Seperti pelestarian agama lokal peninggalan leluhur. Aliran Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa di Yogyakarta

tercatat dalam arsip kelembagaan Majelis Luhur Kepercayaan Daerah Istimewa Yogyakarta yang disebut MLKI DIY sebanyak 37 jenis perkumpulan/paguyuban aliran kepercayaan (penghayat kepercayaan). Adapun jenis aliran tersebut terdiri dari Persada, Sumarah, Sumarah Purbo, Angsti Sampurnaning Kautamen, Sukoreno, Hangudi Bawanatata Lahir Batin, Mardi Santosaning Budi, Tri Soka, Persatuan Eklasing Budi Murko, Pekri Bondan Kejawan, Sastra Jendra, Hardo Pusoro, Palang Putih Nusantara, SBP 45, Ngesti roso, Minggu Kliwon, DAS, Anggayuh Panglereming Napsu, Hak Sejati, Anurogo Sri Sadono, Tulis Tanpo Papan, Kasampurnaan Jati, Hidup Betul, Imbal Wacono, Ngudi Utomo, Trajumas, Jati Luhur, Guru Sejati, Tri Jaya, Budoyo Suksmo, Umat Pransuh, Subud, Tri Tunggal Bayu, Aliran Kebatinan Perjalanan, Kapribadhen, Ngesti Kasampurnan. Adapun Presentase Padepokan Penghayat Kepercayaan di Daerah Istimewa Yogyakarta.¹¹

Menarik benang merah atas hipotesa awal penulis terkait langkah berkelanjutan yang harus dilakukan pemerintah guna melindungi persatuan dan kesatuan negara Indonesia maka penulis tertarik untuk meneliti secara eksplisit terkait kedudukan penghayat kepercayaan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 dengan sinkronisasi terhadap eksistensi penghayat kepercayaan, dengan memilih Kota Yogyakarta sebagai lokasi penelitian. Dalam hal ini Kota Yogyakarta menempati urutan ketiga sebagai

¹¹ *Majelis Luhur Kepercayaan Terhadap Tuhan yang Maha Esa Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta*, (Yogyakarta: Tanpa Penerbit, 2017).

kota terbanyak penghayat kepercayaan yang terdiri dari 14 (empat belas) Padepokan penghayat kepercayaan.¹²

Berdasarkan atas apa yang telah penyusun paparkan, Maka penyusun tertarik untuk mengambil judul penelitian; “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 Tentang Administrasi Kependudukan Terhadap Kedudukan Penghayat Kepercayaan (Studi Kasus Penghayat Kepercayaan Di Yogyakarta)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan keseluruhan uraian di atas, maka untuk memfokuskan kajian dalam penelitian ini dapat diidentifikasi rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 telah menjamin kedudukan dan hak-hak penghayat kepercayaan di Yogyakarta?
2. Bagaimanakah kedudukan penghayat kepercayaan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 Tentang dministrasi Kependudukan ditinjau dari prespektif *Maqāṣid Syari’ah* ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui kedudukan penghayat kepercayaan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 Tentang Administrasi Kependudukan.

¹² Ibid.

b. Untuk mengetahui pandangan *Maqāṣid Syari’ah* terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 Tentang Administrasi Kependudukan.

2. Kegunaan Penelitian

a. Aspek Akademis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk memperoleh pengalaman dan menambah daya kritis peneliti dalam proses pengembangan diri dan studi ketatanegaraan, semoga hasil riset ini dapat memberikan kontribusi dan bantuan bagi penelitian-penelitian dengan topik yang mirip atau serupa yang akan dilakukan di kemudian hari.

b. Aspek Pembangunan

Penelitian ini diharapkan memberikan masukan bagi pemerintah Republik Indonesia dalam memperhatikan masyarakat Indonesia secara sepenuhnya tanpa membedakan suku, budaya, ras dan agama serta menjunjung tinggi asas kesetaraan hak asasi manusia.

D. Kajian Pustaka

Pertama, karya tulis berupa Tesis oleh Moh. Wahyu, dari Universitas Islam Indonesia yang berjudul, “*Analisis Masuknya Aliran Kepercayaan di Kolom Agama dalam Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 tentang Yudicial Review Undang-Undang Administrasi Kependudukan)*” pembahsannya

berfokus kepada penafsiran Mahkamah Konstitusi yang menyamakan agama dan aliran kepercayaan.¹³ Perbedaan yang sangat terlihat dalam penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti adalah terletak pada Pendekatan penelitian yaitu penulis lebih kepada yuridis normative (*Statute Approach*) dan yuridis empiris atau sosiologis. Sedangkan dalam Tesis ini lebih kepada yuridis normative atau dikenal dengan Jenis penelitian studi kepustakaan (*library research*).

Kedua, karya tulis berupa Jurnal oleh Waristo Raharja Jati, dari Universitas Gajah Mada Yogyakarta yang berjudul “*Kearifan Lokal Sebagai Resolusi Konflik Keagamaan*” Pembahasannya terfokus pada kajian upaya penyelesaian Konflik antar umat beragama melalui kearifan local, penelitian dilakukan di daerah Maluku.¹⁴ Perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti penulis, terletak pada fokus penelitiannya yang lebih kepada penyelesaian konflik umat beragama.

Kedua, karya tulis berupa Jurnal oleh Abu Hapsin dkk, dari IAIN Walisongo Semarang yang berjudul tentang “*Urgensi Regulasi Penyelesaian Konflik Umat Beragama: Perspektif Tokoh Lintas Agama*” Pembahasannya terfokus pada kajian upaya dalam penyelesaian konflik antar umat beragama, penelitian dilakukan di daerah jawa tengah yang mewawancarai para tokoh

¹³ Moh. Wahyu, *Analisis Masuknya Aliran Kepercayaan di Kolom Agama dalam Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 tentang Yudicial Review Undang-Undang Administrasi Kependudukan)*, (Yogyakarta: UII, 2018)

¹⁴ Waristo Raharja Jati, *Kearifan Lokal Sebagai Resolusi Konflik Keagamaan*, Jurnal (Yogyakarta: UGM, 2013)

lintas agama di Semarang.¹⁵ Perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti saya terletak pada fokus penelitiannya yang lebih kepada penyelesaian konflik umat beragama.

Ketiga, karya tulis berupa Jurnal oleh Moh Abdul Kholid Hasan dari IAIN Surakarta yang berjudul tentang “*Merajut Kerukunan Dalam Keragaman Agama Di Indonesia (Perspektif Nilai-Nilai Al-Quran)*”¹⁶ Pembahasannya terfokus pada penerapan Perspektif nilai-nilai luhur Al-Quran yang dapat dikembangkan dalam rangka menegakkan berbagai pilar yang perlu disepakati bersama dan diaktualisasikan untuk membangun kerukunan antarumat beragama.

E. Kerangka Teoritik

1. Teori Metode Penafsiran Konstitusi

Penafsiran konstitusi atau interpretasi konstitusi atau merupakan terjemahan dari *constitution interpretation* merupakan penafsiran terhadap ketentuan-ketentuan undang-undang dasar.¹⁷ Pada hakekatnya Penafsiran konstitusi merupakan inti dari proses penilaian konstitusionalitas suatu undang-undang karena pada saat hakim konstitusi memeriksa dan memutus perkara pengujian undang-undang disamping harus mengetahui

¹⁵ Abu Hapsin, dkk. “*Urgensi Regulasi Penyelesaian Konflik Umat Beragama: Perspektif Tokoh Lintas Agama*”, Jurnal (Semarang: IAIN Walisongo, 2014)

¹⁶ Moh Abdul Kholid Hasan. “*Merajut Kerukunan Dalam Keragaman Agama Di Indonesia (Perspektif Nilai-Nilai Al-Quran)*”, Jurnal (Surakarta: IAIN Surakarta, 2013)

¹⁷ Albert H Y Chen, *The Interpretation of the Basic Law-Common Law and Mainland Chinese Prespectives*, (Hong Kong: Hong Kong Journal Ltd, 2000), hlm. 1.

tafsir dari ketentuan undang-undang yang akan diuji, juga musti menafsirkan ketentuan konstitusi yang dijadikan sebagai batu uji. Hal ini telah terjadi sejak pertama kali perkara *judicial review* pada kasus *Marbury v Madison*.¹⁸

Dalam studi ilmu konstitusi lazim membahas mengenai perihal penafsiran. Hal ini dikarenakan objek pembahasan dalam ilmu konstitusi sendiri adalah konstitusi itu pula. Jimly Asshiddiqie mengutarakan bahwa studi perihal penafsiran naskah hukum dalam hal ini konstitusi merupakan suatu hal yang niscaya, karena gagasan dan semangat yang terkandung dalam suatu konstitusi selalu terkait erat dalam ruang dan waktu, dalam artian bahwa suatu konstitusi erat kaitannya dengan situasi di mana dan ketika naskah hukum itu dirumuskan dan ditetapkan.¹⁹

Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlob mengemukakan bahwa interpretasi atau penafsiran merupakan salah satu metode penemuan hukum yang dimaksudkan agar memberikan penjelasan secara komprehensif mengenai suatu naskah hukum agar dapat diterapkan pada suatu peristiwa tertentu. Lebih lanjut, metode interpretasi ini adalah sarana atau alat untuk mengetahui makna naskah hukum. Mengenai pembedaran terhadap apa yang ditafsirkan, itu terletak pada kegunaan untuk

¹⁸*Ibid.*, hlm. 2.

¹⁹ Jimly Asshiddiqie, *Teori dan Aliran Penafsiran Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Indo Hill Co, 1997), hlm. 14-15.

melaksanakan ketentuan yang konkret dan bukan untuk kepentingan metode itu sendiri.²⁰

Terdapat banyak kajian teoretis dari ahli hukum yang menyampaikan berbagai model, macam, atau metode penafsiran. Berdasarkan pendapat banyak ahli, Jimly Asshiddiqie mengidentifikasi ada 23 (dua puluh tiga) metode penafsiran, yaitu penafsiran literijk atau literal, penafsiran gramatikal, penafsiran restriktif, penafsiran ekstensif, penafsiran otentik, penafsiran sistemik, penafsiran sejarah undang-undang, penafsiran historis dalam arti luas, penafsiran sosio-historis, penafsiran sosiologis, penafsiran teleologis, penafsiran holistik, penafsiran tematissistematis, penafsiran antisipatif atau futuristik, penafsiran evolutif-dinamis, penafsiran komparatif, penafsiran filosofis, penafsiran interdisipliner, penafsiran multidisipliner, penafsiran kreatif, penafsiran artistik, penafsiran konstruktif, dan penafsiran konversasional.²¹

Berikut di bawah ini merupakan kajian teori dalam menganalisis putusan hakim Mahkamah Konstitusi terkait dengan putusan Nomor 97/PUU-XIV/2016 tentang Administrasi Kependudukan, penulis hanya menggunakan tiga pendekatan teori dalam penafsiran konstitusi yang diutarakan berdasarkan pendapat banyak ahli di atas yaitu :

²⁰ Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-Bab tentang Penemuan Hukum*, (Bandung: Jendela Mas Pustaka, 2008), hlm. 73-74.

²¹ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), hlm. 290-304.

1) Penafsiran filosofis

Penafsiran filosofis memusatkan perhatian fokus kepada aspek filosofis yang terkandung dalam norma-norma hukum yang hendak ditafsirkan oleh hakim dalam memutuskan perkara yang berkaitan dengan permasalahan konstitusional.²²

2) Penafsiran Textualist

Penafsiran Textualist yang mana menjadikan teks sebagai acuan oleh hakim dalam memutuskan perkara yang berkaitan dengan permasalahan konstitusional. Oleh para pakar paham ini disebut juga dengan *strict constructionism* dimana keputusan semata-mata didasari kepada pernyataan pada text dalam undang-undang tertulis.²³

3) Penafsiran sosiologis

Penafsiran sosiologis merupakan jaminan merupakan jaminan kesungguhan hakim dalam membuat keputusan dalam memutuskan perkara yang berkaitan dengan permasalahan konstitusional, karena keputusan dapat mewujudkan hukum yang sesuai dengan senyatanya dalam masyarakat.²⁴

²² Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* ,(Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011), hlm. 241.

²³ Saldi Isra, dkk, *Perkembangan Pengujian Perundang-undangan di Mahkamah Konstitusi (Dari Berpikir Hukum Tekstual ke Hukum Progresif)*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010), hlm. 58.

²⁴ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara...*, hlm. 226.

2. Konsep Hak Asasi Manusia (HAM)

Secara harfiah, yang dimaksud hak asasi manusia adalah hal pokok atau dasar. Hak asasi merupakan hak yang bersifat fundamental, sehingga keberadaannya merupakan suatu keharusan (*conditio sin qua non*). Tidak dapat diganggu gugat, harus dilindungi, dihormati, dipertahankan dari segala ancaman, hambatan dan gangguan.²⁵ Berdasarkan beberapa keterangan di atas, yang dimaksud hak asasi manusia merupakan hak yang melekat di dalam diri pribadi individu manusia untuk berdiri dan hidup secara merdeka dalam komunitas-komunitas masyarakat. Bangunan dasar HAM yang melekat di dalam episentrum otoritas individu yang merdeka, merupakan bawaan semenjak lahir, sehingga tidak bisa digugat dengan banalitas pragmatisme kepentingan kekuasaan, ambisi, dan hasrat. Dengan dan atas nama apapun, bahwa dasar-dasar kemanusiaan yang mendasar harus dilindungi, dipelihara.

Secara umum, hak asasi manusia dapat di klasifikasikan pada empat hak pokok, yaitu:²⁶

1. Hak Individu atau hak-hak yang dimiliki setiap orang.
2. Hak Kolektif: hak masyarakat yang hanya dapat dinikmati bersama orang lain seperti hak akan perdamaian.

²⁵ O. C. Kaligis, *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana* (Bandung : Alumni : 2006) hlm.60

²⁶ Antonio Casssesse, *Hak Asasi Manusia di Dunia yang Berubah*, yang diterjemahkan oleh: A. Rahman Zainuddin dari judul asli: *Humn Rights in a Changing World*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1994),18-20.

3. Hak Sipil dan Politik (dimuat dalam *Internasional Covenant on Civil and Political Rights* dan terdiri dari 33 Pasal).
4. Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (dimuat dalam *Internasional Covenanont Economic. Social and Cultural Rigths* dan terdiri dari 13 Pasal).

Indonesia dalam menjamin HAM warga negaranya telah mencantumkan HAM tersebut dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diamanemen, yang mana hak tersebut termuat dalam Pasal (Pasal 27, 28, 29) yang berisi: Kemerdekaan berserikat dan berkumpul ; Kemerdekaan fikiran; Hak bekerja dan hidup; Kemerdekaan beragama. Dengan demikian dapat diartikan dalam pandangan hukum positif bahwa HAM itu merupakan penjabaran dari UUD 1945 yang telah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dimana semua bentuk hak-hak manusia terlindungi dan diberikan kebebasan.

Selanjutnya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menjabarkan definisi HAM dalam Pasal 1 bahwa:²⁷

“Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.

²⁷ Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dalam Pasal 1.

3. Teori *Maqāṣid as-syārī’ah*

Permasalahan dalam penelitian ini akan dianalisis dengan menggunakan teori *Maqāṣid as-syārī’ah* as-Syatibi. Istilah dari *Maqāṣid as-syārī’ah* dikenalkan Abu Ishaq as-Syatibi yang terkenal dan tertuang dalam karyanya *Al-Muwafaqat fi Usul asy-Syatibi* juz II.

Dalam karyanya tersebut as-Syatibi membagi kemaslahatan menjadi tiga bagian. Pertama, kategori Primer (*ad-daruriyyah*), Kedua, kategori sekunder (*al-hajīyyah*), Ketiga, kategori tersier (*at-tahsiniyyah*). Ketiga konsep tersebut saling melengkapi antara yang satu dengan yang lainnya. Kategori primer (*ad-daruriyyah*), didalamnya ada lima prinsip, yaitu:²⁸

- a. *Hifdz ad-Din* (Terjaminnya hak atas beragama),
- b. *Hifdz an-Nafs* (Terjaminnya hak hidup seseorang),
- c. *Hifdz al-Aql* (Terjaminnya pengembangan intelektual),
- d. *Hifdz an-Nasb* (Terjaminnya pengembangan keturunan), dan
- e. *Hifdz al-Maal* (Terjaminnya kepemilikan Harta).

Maqāṣid as-syārī’ah yang dikemukakan oleh as-Syatibi, yaitu tujuan akhir hukum adalah masalah atau kebaikan dan kesejahteraan manusia, maka teori *Maqāṣid as-syārī’ah* dalam implementasinya hanya dapat dilaksanakan oleh pemerintah dan masyarakat yang mengetahui dan memahami secara sadar.²⁹

²⁸ Al-Syatibi, *al-Mufaqot Juz II*, (Bairut: Dar al-Kotob al-Ilmiyah,2004), hlm. 222.

²⁹ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, cet, ke-2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 86.

Dalam penelitian ini akan dianalisis dengan menggunakan teori *Maqāṣid as-syari‘ah* as-Syatibi Jasser Auda. Upaya Jasser Auda dalam meneliti, mendayagunakan, dan mengembangkan kembali kajian *al-maqāṣid* terlihat berbeda dari kajian *al-maqāṣid* sebelumnya, Teori kontemporer menunjukkan, misalnya, bahwa *hifz nasl* (pelestarian keturunan) berkembang menjadi kepedulian pada keluarga, bahkan sampai mengusulkan adanya sistem social Islami madani. Adapun *hifz ‘aql* (pelestarian akal) berkembang menjadi “pengembangan pemikiran ilmiah”, “perjalanan menuntut ilmu”, “menekan mentalitas ikut-ikutan”, bahkan “menghindari imigrasi ahli ke luar negeri”.³⁰

Dalam konsep *hifz al-‘irdi* (pelestarian kehormatan), berkembang menjadi “pelestarian harga diri manusia” dan “menjaga hak-hak asasi manusia”. Jasser Auda mengusulkan agar pendekatan berbasis *Maqāṣid* terhadap isu hak-hak asasi manusia dapat mendukung deklarasi Islami hak-hak asasi manusia universal dan memberikan pandangan bahwa Islam dapat menambah dimensi-dimensi positif baru pada hak-hak asasi manusia. Di sisi lain, konsep *hifz al-dīn* (pelestarian agama) berkembang menjadi “kebebasan kepercayaan” dalam ekspresi-ekspresi kontemporer. *Hifz al-māl* (pelestarian harta) berkembang menjadi “pelestarian ekonomi” dan menekan jurang antar kelas”.³¹

³⁰ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah*, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015), hlm. 320.

³¹ Ibid.

Tawaran dalam pemikiran Jasser Auda adalah melakukan kajian, pemetaan ulang, dan studi kritis terhadap teori *Maqāṣid al-Syārī'ah* yang telah ada melalui pemanfaatan kajiannya dengan menggunakan pendekatan keilmuan sains (teori sistem) dan keilmuan sosial (pembangunan manusia) serta *humanities* kontemporer seperti isu-isu baru yang terkait dengan HAM, gender, hubungan yang harmonis dengan non-Muslim dan begitu seterusnya. Hal tersebut didorong karena hasil laporan tahunan *United Nation Development Programme* (UNDP) yang menyebutkan bahwa hingga sekarang peringkat *Human Development Index* (HDI) dunia Islam masih rendah.³²

F. Metode Penelitian

Agar penelitian ini mampu mencapai tujuan dengan tetap mengacu pada standar ilmiah sebuah karya penelitian, penulis mencoba untuk menggunakan berbagai metode yang ada sebagai acuan dalam melaksanakan penelitian. Adapun diantara metode-metode yang digunakan oleh penulis, sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini atau penelitian lapangan (*field research*),³³ yakni dengan melakukan pengamatan langsung dengan wawancara secara mendalam

³² Jasser Auda, *Maqashid Al Shariah As Philosophy Of Islamic Law: A System Approach*, (London: The International Institute of Islamic Thought, 2007), hlm. xxii.

³³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press 1987), hlm. 51.

dengan sumber yang telah ditentukan berdasarkan pengetahuan penelitian dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Adapun narasumber dalam konteks penelitian ini diposisikan sebagai pengamat bukan sebagai unit yang diteliti, dimana narasumber dipilih sesuai dengan kapasitas keilmuan dan memiliki hubungan dengan objek yang diteliti.³⁴

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif (*Statute Approach*) dan yuridis empiris atau sosiologis. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan-putusan dan norma hukum yang ada dalam masyarakat dengan mempelajari kesesuaianya secara hierarkis, sedang pendekatan yuridis empiris atau sosiologi yakni dengan melihat kenyataan hukum dalam masyarakat dengan melihat interaksi sosial sebagai dasar berpijak dalam meneliti.³⁵

3. Bahan Hukum dan Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder.³⁶

³⁴ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 174-175.

³⁵ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*,... hlm. 105.

³⁶ *Ibid.*, hlm. 106

a. Bahan Hukum

- 1) Bahan hukum primer berupa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Undang-Undang Administrasi Kependudukan), Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 tentang *Judicial Review* Undang-Undang Administrasi Kependudukan, dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan dengan fokus permasalahan dalam penelitian ini.
 - 2) Bahan hukum sekunder diperoleh dari studi kepustakaan yang diperoleh dari penelusuran literatur yang berkaitan dengan penelitian ini. Bahan hukum lain sebagai penunjang penulisan penelitian ini berupa buku-buku hukum, makalah, artikel, karya ilmiah/disertasi, tesis, jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini.
 - 3) Bahan hukum tersier juga diperlukan untuk menunjang penelitian ini diantaranya Kamus, majalah dan surat kabar.³⁷
- b. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara mengumpulkan fakta-fakta empiris yang diperoleh langsung dari likasi penelitian dengan melakukan wawancara kepada narasumber dan responden sebagai sumber informasi berkaitan dengan masalah yang diteliti, diantaranya: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DIY, Dinas Kebudayaan DIY, Majelis Ulama Indonesia DIY (MUI), Forum

³⁷ Ibid.,

Kerukunan Ummat Beragama (FKUB) DIY, Prof. Dr. Ahmad Syaf'i Ma'arif, dan Majelis Luhur Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Indonesia DIY (MLKI) dalam rangka untuk memperoleh data dan informasi terkait dengan penelitian ini.

4. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis, sedangkan data diperoleh dari penelitian lapangan dan kepustakaan, maka dianalisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dengan metode kualitatif dengan mendeskripsikan data yang terkumpul, mengklasifikasi, menggambarkan, kemudian menguraikan data yang diperoleh dari data primer, sekunder, dan tersier. Diantaranya yaitu wawancara dengan narasumber dan responden serta pengamatan sebagai proses penyederhanaan data, agar lebih mudah dipahami dan diinterpretasikan, guna menjadi rujukan dalam penyelesaian penelitian.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan pada penelitian ini terdiri dari lima bab, pada masing-masing bab terdiri dari sub-sub bab sebagai penjelasan yang lebih terperinci dari setiap bab-nya.

Bab pertama, pendahuluan berisikan latar belakang masalah, perumusan pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kemudian telaah

pustaka, selanjutnya kerangka teoritik, metode penelitian, dan terakhir sistematika pembahasan.

Bab kedua, membahas mengenai kajian teori yang akan digunakan dalam penelitian. Terdapat tiga teori yang akan dijelaskan dalam bab ini yaitu Teori Penafsiran Hukum, Teori Hak Asasi Manusia dan penjelasan Teori *Maqāṣid as-syari’ah*.

Bab ketiga, membahas mengenai deskripsi sejarah singkat Mahkamah Konstitusi, kedudukan, wewenang Mahkamah Konstitusi, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 tentang Administrasi Kependudukan, pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan perkara Nomor 97/PUU-XIV/2016 Administrasi Kependudukan, konsep penghayat kepercayaan, pengertian penghayat kepercayaan, eksistensi penghayat kepercayaan di Daerah Istimewa Yogyakarta, Paguyuban Sumarah,

Bab keempat, membahas mengenai Analisis Kedudukan Penghayat Kepercayaan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 tentang Administrasi Kependudukan terdiri dari, Tinjauan Penafsiran Hukum dan Konsep Hak Asasi Manusia , Serta Perspektif *Maqāṣid as-syari’ah* dalam melihat kedudukan penghayat kepercayaan.

Bab kelima, pembahasan akhir yakni penutup dari peulisan tesis , terdiri atas kesimpulan dan saran. Dimana kesimpulan merupakan intisari dari keseluruhan pembahasan dan saran berisi kritik dan masukan yang sifatnya konstruktif.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data dan pembahasan di atas, maka secara keeluruhan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 tentang Administrasi Kependudukan yang dikeluarkan pada tanggal 7 November 2017 telah memberi kedudukan dan keadilan kepada para penganut aliran kepercayaan. Dengan demikian, dalam kajian Hak Asasi Manusia putusan Mahkamah Konstitusi telah mengcover hak penghayat kepercayaan dalam mendapatkan pengakuan dari negara berupa dicantumkannya kepercayaan kedalam kolom agama di KTP dan KK sejalan dengan prinsip non diskriminasi kesetaraan (egaliter) dan universal. Implikasi dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 tentang Administrasi Kependudukan terhadap kedudukan penghayat kepercayaan ditandai oleh kebijakan pemerintah salah satunya adalah telah dikeluarkannya surat edaran terkait dengan perubahan kolom agama pada Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Pengenal (KTP).
2. Berdasarkan tinjauan *Maqasid as-Syari'ah* kedudukan penghayat kepercayaan dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 tentang Administrasi Kependudukan Keputusan dinilai

sudah sesuai dengan tujuan syariat (*Maqāṣid asy-Syarī‘ah*) berupa penjagaan terhadap agama, Sehingga perlindungan agama menjadi dasar perlindungan terhadap hak-hak menjaga jiwa (*hifz an-nafs*), menjaga akal (*hifz al-‘aql*), menjaga keturunan (*hifz an-nasl*), dan menjaga harta (*hifz al-māl*). pada tingkat keniscayaan (*darūriyyah*) pada tataran *maqāṣid* Umum yang bersifat filosofis.

B. Saran

Penulis memberikan beberapa saran sebagai rujukan atas hasil yang didapat, yaitu;

1. Pemerintah selaku lembaga penyelenggara pelayanan publik diharapkan untuk meningkatkan pelayanan yang baik dan maksimal, tanpa membedakan golongan dan kelompok masyarakat. Sehingga diskriminasi seperti yang dialami para penghayat kepercayaan tidak lagi terjadi.
2. Pemerintah sebaiknya membuat rancangan peraturan perundang-undangan sebagai langkah berkelanjutan atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 dalam hal peraturan yang mencakup variabel kejelasan dan batasan “*Penghayat Kepercayaan*” tanpa harus mendiskriminasi salah satu pihak, kelompok agama atau kelompok kepercayaan.
3. Penghayat Kepercayaan harus mampu bersosialisasi di masyarakat tanpa harus merasa tersisihkan, agar masyarakat mampu menerima dan terbiasa dengan keberadaan penghayat kepercayaan.
4. Masyarakat harus menyadari bahwa bangsa ini lahir dari perbedaan dan pluralisme. Oleh karenanya, harus mampu bersikap saling menghargai, bertoleransi tanpa melihat perbedaan ras, agama suku dan strata sosial.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al- Qur'an

Departem Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, CV. Penerbit Diponegoro, 2008.

B. Fikih

A Djazuli *Fiqh siyasah*, Badung Prenada Media, 2003.

Amad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas Fiqh al-Aqliyat dan Evolusi Maqasid al-Syari'ah dari Konsep ke Pendekatan*, cet. Ke-1, Yogyakarta, Lkis, 2012

Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqasid al-Syari'ah Menurut al-Syatibi*, Jakarta, PT. Raja Grafindo, 1996

asy-Syātibī, *Al-Muwāfaqāt fi Uṣul asy-Syārī'ah*, Beirut, *Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah*, 2004.

Jasser Auda, *Maqashid Al Shariah As Philosophy Of Islamic Law: A System Approach*, London, The International Institute of Islamic Thought, 2007.

Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syari'ah*, Bandung, Mizan, 2015

Mannan, Moh. Romzi Al-Amiri, *Fiqh Perempuan (Pro Kontra Kepemimpinan Perempuan dan Wacana Islam Klasik dan Kontemporer)*, Yogyakarta, Pustaka Ilmu 2011

Saipudin Shidiq, *Ushul Fiqh*, Jakarta, Kencana, 2011.

Zaini Rahman, *Fiqh Nusantara dan Sistem Hukum Nasional*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2016.

C. Hukum

Albert H Y Chen, *The Interpretation of the Basic Law-Common Law and Mainland Chinese Prespectives*, Hong Kong, Hong Kong Journal Ltd, 2000.

Amir Mu'alim dan Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, Yogyakarta, UII Press, 1999.

Asplund, Knut D. *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: Pusham UII dan University of Oslo, 2008

Bahder Johan Nasution, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Bandung, Mandar Maju, 2011.

Jimly Assdhiqqie, *Teori dan Aliran Penafsiran Hukum Tata Negara*, Jakarta, Indo Hill Co, 1997.

Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2011.

Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2009.

Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I*, Jakarta, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.

K.C Wheare, *Konstitusi-Konstitusi Modern, Judul Asli: Modern Constitutions*, Bandung, Nusamedia, 2011.

Majda el-Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia: dari UUD 1945 sapai dengan Amandean, UUD 1945 Tahun 2002*, Jakarta, Kencana, 2009.

Masyhur Effendi., *Dimensi dan DInamika Hak Asasi Manusia dalm Hukum Nasional dan Internasional*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1994.

Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010.

Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2006.

O. C. Kaligis, *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana*, Bandung, Alumni, 2006.

Saldi Isra, dkk, *Perkembangan Pengujian Perundang-undangan di Mahkamah Konstitusi (Dari Berpikir Hukum Tekstual ke Hukum Progresif)*, Jakarta, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010.

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2006.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press 1987.

Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-Bab tentang Penemuan Hukum*, Bandung: Jendela Mas Pustaka, 2008.

Zainudin Ali, *Metode Pebelitian Hukum*, cet, ke-2, Jakarta, Sinar Grafika, 2015.

D. Peraturan Perundang-Undangan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 tentang Pengajuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013.

E. Lain-Lain

Abu Hapsin, dkk. *Urgensi Regulasi Penyelesaian Konflik Umat Beragama: Perspektif Tokoh Lintas Agama*, Jurnal, Semarang, IAIN Walisongo, 2014.

Antonio Casssesse, *Hak Asasi Manusia di Dunia yang Berubah*, yang diterjemahkan oleh: A. Rahman Zainuddin dari judul asli: *Humn Rights in a Changing World*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 1994.

Direktorat Jendral Kebudayaan, *Ensiklopedia Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa*, Jakarta, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2017.

Hertato Basuki, *Mengenal Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa*, Semarang, Mimbar, 2015.

HM Rasyidi, *Islam dan Kebatinan*, Jakarta, Yayasan Islam Studi Club Indonesia, 1967.

Ishomuddin, *Pengantar Sosiologi Agama*, Jakarta: PT. Ghalia Indonesia-UMM Press, 2002.

Kamil Kartapradja, *Aliran Kebatinan dan Kepercayaan di Indonesia*, Jakarta, Yayasan Masagung, 1985.

Kamus Besar Bahasa Indonesia: Edisi Ketiga, Jakarta, Balai Pustaka, 2005.

M. Syafi'ie "Instrumentasi Hukum Ham, Pembentukan Lembaga Perlindungan Ham di Indonesia dan Peran Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Konstitusi*, Yogyakarta, Pusat Studi Hak Asasi Manusia (Pusham) UII Volume 9, Nomor 4, Desember 2012.

Majelis Luhur Kepercayaan Terhadap Tuhan yang Maha Esa Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta, Yogyakarta, Tanpa Penerbit, 2017.

Majelis Luhur Kepercayaan Terhadap Tuhan yang Maha Esa Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta, Yogyakarta, Tanpa Penerbit, 2017.

Moh Abdul Kholid Hasan. *Merajut Kerukunan Dalam Keragaman Agama Di Indonesia (Perspektif Nilai-Nilai Al-Quran)*, Jurnal, Surakarta, IAIN Surakarta, 2013.

Moh. Wahyu, *Analisis Masuknya Aliran Kepercayaan di Kolom Agama dalam Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 tentang Yudicial Review Undang-Undang Administrasi Kependudukan)*, Yogyakarta, UII, 2018.

Muhammad Firdaus, dkk, *Pembangunan Berbasis Hak Asasi Manusia : Sebuah Panduan*, Jakarta, KOMNAS HAM, 2007.

Profil Mahkamah Konstitusi, <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id> diakses pada tanggal 10 juli 2018, waktu 21.00.

Rahmat Subagya, *Kepercayaan (Kebatinan, Kerohanian, Kejiwaan) dan Agama*, Yogyakarta, nisius, 1976.

Waristo Raharja Jati, *Kearifan Lokal Sebagai Resolusi Konflik Keagamaan*, Jurnal, Yogyakarta, UGM, 2013

<http://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2018/08/15/510/934272/aplikasi-e-ktp-belum-datang-penghayat-kepercayaan-di-jogja-baru-bisa-cetak-kk>, diakses pada 12 agustus 2018.

<http://mediaindonesia.com/news/read/133330/din-sebut-sidang-penghayat-kepercayaandi-mk-dilakukan-diam-diam/2017-11-22>, diakses pukul 19.45 WIB pada tanggal 27 Desember 2017

<http://menara62.com/2017/11/24/pendapat-hukum-putusan-mk-no-97-puu-xiv-2016>/ diakses pukul 14.55 WIB pada tanggal 27 Juli 2018.

<http://nasional.kompas.com/read/2017/11/08/13232351/putusan-mk-soal-kolom-agamadi-ktp-dinilai-berpotensi-disalahgunakan>, diakses pukul 14.55 WIB pada tanggal 1 Januari 2018.

https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/ditkt/wpcontent/uploads/sites/6/2016/11/Presentasi_Eksistensi-dan-Peran-Penghayat-Kepercayaan-Terhadap-Tuhan-YME.pdf, diakses pukul 14.55 WIB pada tanggal 27 Juli 2018.

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20171108192924-20-254421/kemenag-putusanmk-tak-samakan-definisi-agama-kepercayaan>, diakses pukul 14.33 WIB pada tanggal 27 Desember 2017.





KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Jalan Raya Paser Minggu Km. 19 Jakarta Selatan 12072, Telepon (021) 79194075
Faxsimile (021) 7980655, 7949770 www.dukcapil.kemendagri.go.id, E-mail: pdpssubdit@gmail.com

Nomor : 471.14/10666/DUKCAPIL
Sifat : Penting
Lampiran : 8 (delapan) berkas
Hal : Penerbitan Kartu Keluarga (KK)
Bagi Penghayat Kepercayaan
Terhadap Tuhan Yang Maha Esa

Jakarta, 25 Juni 2018

Yth. 1. Kepala Unit Kerja/Dinas yang membidangi Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi
2. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota
di Seluruh Indonesia

Menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 tanggal 18 Oktober 2017 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2017 Tentang Blangko Kartu Keluarga, Register dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil, bersama ini dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota agar segera menerbitkan Kartu Keluarga (KK) sebagai tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi dan Permendagri Nomor 118 Tahun 2017, dengan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. mensosialisasikan kebijakan berkenaan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi dimaksud;
 - b. melakukan pendaftar penghayat kepercayaan di wilayah kerja masing-masing;
 - c. menerbitkan KK bagi penghayat kepercayaan menggunakan aplikasi SIAK Versi 7.0 yang dapat diunduh melalui <ftp://192.168.105.45> dengan Petunjuk Operasional sebagaimana tertuang pada Lampiran 8.
2. Untuk menerbitkan KK bagi Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - a. Bagi Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang datanya sudah ada dalam database kependudukan, petugas Dukcapil mencetakkan KK berdasarkan data yang sudah ada setelah penduduk mengisi formulir F-1.68 yaitu Surat Permohonan Pencetakan KK dan KTP-el sebagaimana tertuang pada Lampiran 1;
 - b. Dalam hal penduduk akan merubah data dari agama menjadi Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, penduduk terlebih dahulu mengisi formulir F-1.69 yaitu Surat Pernyataan Perubahan Agama Menjadi Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagaimana tertuang pada Lampiran 2 dan melampirkan formulir F-1.71 yaitu Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Sebagai Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagaimana tertuang pada Lampiran 4.
 - c. Dalam hal penduduk akan merubah data dari Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa menjadi agama, penduduk terlebih dahulu mengisi formulir F-1.70 yaitu Surat Pernyataan Perubahan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Menjadi Agama sebagaimana tertuang pada Lampiran 3 dan melampirkan *photocopy* salinan surat keterangan dari pemuka agama serta menunjukkan salinan surat keterangan dari pemuka agama sebagai persyaratan perubahan elemen data agama sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 Permendagri Nomor 74 Tahun 2015.
3. Contoh penulisan agama dan kepercayaan pada aplikasi SIAK Versi 7.0 adalah sebagai berikut:
 - a. Untuk penulisan agama, kolom agama pada KK akan diisi sesuai dengan nama agama penduduk sebagaimana contoh Blangko KK yang tertuang pada

DAFTAR PAGUYUBAN KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

JULI 2017

MAULIS LUHUR KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA DIY

KABUPATEN SLEMAN

NO	NAMA PAGUYUBAN	NAMA SESEPUH/ PIMPINAN/KETUA	ALAMAT	JUMLAH PENGIKUT	PENDAFTARAN PADA KESBANGPOL	NO TLP./HP
1.	SUMARAH PURBO	Poniran Hadi	Bolawen RT 05/RW 23 Tlogodadi	70 orang		0852-9214-9101
2.	PPK SUBUD	Sukirno	Durenan, Beteng, Trihadi Sleman	35 orang		0852-2857-6049
3.	GURU SEJATI	Yuwarno	Negosit, Margorejo, Tempel	25 orang		0877-7811-1100
4.	ALIRAN KEBATINAN PERJALANAN	Suryata	Sendawa Blok F Sinduadi 142, Milati, Sleman	6 orang		0821-3812-3133
5.	NGESTI KASAMPURNAN	Ny. Hadikaryono	Tepus RT 04/10 Margorejo,	30 orang	Sket. 03/K.32Mg.3/1/1/982	0878-3884-4467

			Tempel		
6.	SASTRA JENDRA	Sukardi	Mangsel RT 10/16 Margomulyo, Sayegan	50 orang	231/016/Kesbang/III/2010
7.	SIDIK JATI	Kintoko Anwar	Mriyan, Margomulya, Seyegan	50 orang	0856-4395-2951
8.	PAGUYUBAN UTOMO	NGUDI St. Suroto	Gombang RT 01/22 Tirtoadi Mlati	7 ORQNG	0852-2892-7620
9.	GUYUB RUKUN "SUKO RENO"	M. Hardjo Soedarjono, SH. Mkn.	Jl. Kol. Subardi RT 03/14, Ngangkrirkidul, Triharjo, Sleman	30 orang	0818-0416-7613
10.	GURU SEJATI	Murjito	Karanglo, Sidomoyo, Godean, Sleman	8 orang	0813-2874-0854
11.	HARDO PUSORO	Budi Harjono	Jl. Tata Bumi No 18, Gamping, Sleman	30 orang	0878-3852-3849
12.	PRAN-SOEH	Sukaryanto	Batangcilik, Sleman	30 orang	0812-7270-6376
13.	SINAR BUDAYA	Sadiman Joyowiatno	Sompokan, Margomulyo, Seyegan	8/60 orang	0822-9979-1228
14.	YAYASAN "KAMULYAN"	Syah Farudin	Karanglo RT 04/24 Argomulyo, Cangkringan, Sleman	20 orang	0821-4353-9454
15.	YAYASAN TENAGA DALAM "BAYUSENA"	Bambang Suharjono	Perum Sembada Asri 42 RT 9/34 Cebongan, Sleman	7 orang	0819-0421-8999
16.	SAPTO DARMO	Djoko Resmihadi	Kadisoko I RT3/2, Jl. Turi Km. 3,3		0877-3940-2477

17.	MARDI BUDI (MSB)	SANTOSANING BUDHI	Bugiswanto	0858 68333 6603
-----	------------------	-------------------	------------	-----------------

KABUPATEN GUNUNGKIDUL

NO	PAGUYUBAN	PENGURUS	NO TLP/HP	ALAMAT
1.	MARDI SANTOSANING BUDHI	a. Ketua : Dwi Cahyo Hudayono b. Sekretaris : Devie Nurviana Dewi c. Bendahara : Tugiyaptini		Sumber, Girisuko, Panggang, Gunung Kidul
2.	HIDUP BETUL	a. Ketua : Sudiharjo b. Sekretaris : Sukirna c. Bendahara : Danu Menggolo		Sumber, Girisuko, Panggang, Gunung Kidul
3.	SUMARAH	a. Ketua : Ny. Supriyono b. Sekretaris : Lili Utami c. Bendahara : Imam Nurul Hidayanto		Kepék, Wanatosari, Gunung Kidul
4.	SAPTO DARMO	a. Ketua : Ny. Prapto Raharjo b. Sekretaris : Sukirman c. Bandahara: Treiharyanto		Mulyosari, Baleharjo, Wonosari, Gunung Kidul
5.	UMAT PRAN-SOEH	a. Ketua : Sugiyono b. Sekretaris : Paliyo		Jl. Tentara Pelajar 47 Teegal Mulyo, Kepék, Wonosari, Gunung Kidul

		c. Bendahara : Karyono		
6.	NGUDI UTOMO	a. Ketua : Suwarno b. Sekretaris : Sutini c. Bendahara: Sutrimo		Grogol, Bejiharjo, Gunung Kidul
7.	NGESTI KASAMPURNAN	a. Ketua : Tukimin b. Sekretaris : Budi Raharjo c. Bendahara: Bimo Prastowo		Banyumening, Giriharjo, Panggang, Gunung Kidul
8.	PALANG PUTIH NUSANTARA	a. Ketua : Suroso b. Sekretaris : Lagino c. Bendahara: Sali		Plosa, Tileng, Girisubo, Gunung Kidul

KABUPATEN KULON PROGO

NO	PAGUYUBAN	KETUA	NO TELP./HP	ALAMAT
1.	ANGGAYUH PANGLEREMING NAPSU (Pusat)	M. Rusli Zein	0852 2864 9390/ 0858 6804 0599	RT 52/24 Wates, Kedung Dowo, Kulon Progo.

2.	ANUROGO SRI SADONO (Pusat)	Barno Hijrah Sasmito		Padukuhan XI 042/021 Bojong Panjatan
3.	HAK SEJATI (Pusat)	Suwardi Karta Atmaja	0821 3304 7243	Salam I Plumpon, Teman, Kulon Progo
4.	HIDUP BETUL (Pusat)	Narpatmono	0821 3476 5810	Kaliagung, Sentolo, Kulon Progo
5.	IMBAL WACONO (Pusat)	Sudarto		Dusun II Ngestiharjo, Wates, Kln Progo
6.	JATI LUHUR (Pusat)	Condro Sudaryono	0878 3996 0208	Guntung Gempal, Giripeni, Wates
7.	KASAMPURNAN JATI (Pusat)	Wagiman		Hargorejo, Kokap, Kulon Progo
8.	NGESTI ROSO (Pusat)	R. Sujarwo		Banjatarum, Kalibawang, Kln. Progo
9.	PERSATUAN EKLASING BUDI MURKO	Daryono	0274-774164 015 78052, 0878 3956 7164	Gunung Gempal, Giripeni, Wates
10.	NGUDI UTOMO (Cabang)	Sadii Mursidi		Purwoharjo, Samigaluh, Kln. Progo
11.	SUMARAH (Cabang)	Hadiriyanto		Pagerharjo, Samigaluh, Kln. Progo
12.	SAPTA DARMA (Cabang)	Ngatirimin	0813 9227 9651	Kedondong II Banjararum, Kalibawang
13.	SETIA BUDI PERJANJIAN 45 (Cabang)	Timbul Kahono	0813 2849 9487	RT 18/ RW 09 Pedukuhan V Bojong, Panjatan , Kulon Progo

14.	TRAJU MAS (Pusat)	Mitro Daryono	0852 1404 0794	Jerin gan, Kebonharjo, Samigaluh
15.	TULIS TANPO PAPAN KASUNYATAN JATI (Pusat)	Trisno Raharjo	0858 7843 6507	Seling, Temon Kulon, Temon, Kulon, Progo
16.	KOMUNITAS INDRA PRASTA	Tigiyanta		Kadipaten, Trihario, Wates, Kin. Progo
17.	BANYU BENING (Pusat)	Katamso		Tuksono, Sentolo, Kulon Progo
18.	PANCER UMBUL SONGO (Pusat)	Bringat Sudiyanto		Sidomulyo, Pengasih, Kulon Progo

KOTA YOGYAKARTA:

NO.	NAMA PAGUYUBAN	ALAMAT	SESEPUH/KETUA	TELEPON
1.	PERSADA	Jln Taman Siswa, Gg Basuki MG II/472 Surokarsan Yogyakarta	0274-375337 Email: sagtaidarma@yahoo.com	
2.	SUMARAH	Jln. Sentiaiki No. 8 Wirobrajan Yogyakarta	Kuswijaya Mulyo, ST	0858 6840 6888
3.	SUMARAH PURBO			
4.	ANGESTHI SAMPURNANING KAUTAMAN (ASK)	a. Jln. Meriangin No.2 Yogyakarta, b. Jln. Madyosuro No. 3-5 Yogyakarta	a. Kantor Pusat b. Perwakilan Kota Yogyakarta	0274-618020
5.	Pakempalan Guyub Rukun	Negampon Pakuncen Yogyakarta	Humas: Edy Suyudono Tlp. 0818 250 116	

KABUPATEN BANTUL:

NO.	NAMA PAGUYUBAN	ALAMAT/TLP.	KETERANGAN
1.	SUMARAH	Tlogoadi I Mlati, Sleman Yogyakarta	Ketua: Poniram Hadi, HP. 0852 9214 9107
2.	SUMARAH PURBO	Kauman RT 05 Gilangharjo, Pandak, Bantul Yogyakarta	Ketua: Drs. RB. Suharto, M.Pd. Tlp. 0274-6460532, HP. 0812 2746 980
3.	ANGESTHI SAMPURNANING KAUTAMAN (ASK)	Jogonalan Kidul RT 03/ DK 9 Tirtonirmolo, Kasihan, Bantul	Ketua: Mugiyono TS, HP. 0857 4312 3985
4.	MARSUDI SANTOSANING BUDI (MSB)	Mancingan, Parang Tritis, Kretek - Bantul Yogya	Sekretaris: Supriyanto Tlp. 0819 3170 0373
5.	TRISOKA	Mancingan, Parang Tritis, Kretek, Bantul Yogyakarta	Sekretaris: Supriyanto, HP. 0819 3170 0373
6.	HARDO PUSORO	Wonotawang RT 2/ DK II Ngentak, Bangun Jiwo, Kasihan, Bantul Yogyakarta	Ketua: Tukul, HP. 0813 9246 7014
7.	BIMO SUCI	Jln. Dr. Setyabudi 52A Purworejo	Ketua cbg Sedayu - Bantul: Ahyadi Wiyono/ Slamet, Tlp. 0877 3875 6543
8.	S B P 45		
9.	MINGGU KUWON		
10.	D A S	Depok RT 02 Parang Tritis, Kretek, Bantu Yogyakarta	Litbang: Mugiyo, HP. 0821 3652 9459
11.	KANUGRAHAN	Mangir Lor RT 02 Sendang Sari, Pajangan, Bantul, Yogyakarta	Penasehat: Hertono SW, 0852 9242 4324
12.	PADMA BUWANA	Getak RT 02 Tiumbul Hatjo, Sewon, Bantul, Yogyakarta	Ketua: Subardi, HP 0819 01413 3985
13.	PAGUYUBAN MERAH PUTIH		



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

No. : B- /737/Un.02/DS.1/PN.00/ 67 /2018
Hal : *Permohonan Izin Penelitian*

18 Juli 2018

Kepada
Yth. Majelis Ulama Indonesia Prov.DIY
di. Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No	Nama	NIM	JURUSAN
1.	Abidin Latua	1620310028	Hukum Islam

Untuk mengadakan penelitian di Majelis Ulama Indonesia Prov.DIY, guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tesis) yang berjudul "IMPLIKASI PUTUSAN MK NOMOR 97/PUU-XIV/2016 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN TERHADAP DINAMIKA KEBERAGAMAAN DI YOGYAKARTA".

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.



Tembusan :

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

No. : B-722/Un.02/DS.1/PN.00/2/2018
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

16 Juli 2018

Kepada
Yth. Forum Persaudaraan Umat Beragama (FPUB)
di. Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No	Nama	NIM	JURUSAN
1.	Abidin Latua	1620310028	HTN

Untuk mengadakan penelitian di Forum Persaudaraan Umat Beragama (FPUB), guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tesis) yang berjudul "IMPLIKASI PUTUSAN MK NOMOR 97/PUU-XIV/2016 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN TERHADAP DINAMIKA KEBERAGAMAN DI YOGYAKARTA".

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.



Tembusan :

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

No. : B-122/Un.02/DS.1/PN.001/ /2018
Hal : *Permohonan Izin Penelitian*

20 April 2018

Kepada
Yth. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Cq.Kepala BASKESBANGLINMAS DIY
di. Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No	Nama	NIM	JURUSAN
1.	Abidin Latua	1620310028	Hukum Islam

Untuk mengadakan penelitian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Forum Kerukunan umat Beragama (FKUB), Majelis Luhur Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Indonesia (MLKI), Himpunan Penghayat Kepercayaan (HPK) guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tesis) yang berjudul "IMPLIKASI PUTUSAN MK NOMOR 97/PUU-XIV/2016 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN TERHADAP DINAMIKA KEBERAGAMAAN DI YOGYAKARTA".

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih
Wassalamu'alaikum wr.wb.



Tembusan :
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

No. : B-1320/Un.02/DS.1/PN.00/ 85/2018
Hal : *Permohonan Izin Penelitian*

22 Mei 2018

Kepada
Yth. Majelis Luhur Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Indonesia (MLKI)
di. Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No	Nama	NIM	JURUSAN
1.	Abidin Latua	1620310028	Hukum Islam

Untuk mengadakan penelitian di Majelis Luhur Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Indonesia (MLKI), guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tesis) yang berjudul "IMPLIKASI PUTUSAN MK NOMOR 97/PUU-XIV/2016 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN TERHADAP DINAMIKA KEBERAGAMAAN DI YOGYAKARTA".

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.



Tembusan :
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta – 55233
Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 8 Mei 2018

Kepada Yth. :

Nomor : 074/5888/Kesbangpol/2018
Perihal : Rekomendasi Penelitian
Walikota Yogyakarta
Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Perizinan Kota Yogyakarta

di Yogyakarta

Memperhatikan surat :

Dari : Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Nomor : B-1857/Un.02/DS.1/PN.00/4/2018
Tanggal : 20 April 2018
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan tesis dengan judul proposal : **"IMPLIKASI PUTUSAN MK NOMOR 97/PUU-XIV/2016 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN TERHADAP DINAMIKA KEBERAGAMAAN DI YOGYAKARTA"** kepada:

Nama : ABIDIN LATUA
NIM : 1620310028
No.HP/Identitas : 081226177680/81011711003960002
Prodi/Jurusan : Hukum Islam
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Lokasi Penelitian : - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta
- Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Yogyakarta
- Himpunan Penghayat Kepercayaan (HPK) Yogyakarta
- Majelis Luhur Kepercayaan Terhadap Tuhan YME (MLKI)
Yogyakarta

Waktu Penelitian : 8 Mei 2018 s.d 31 Juli 2018

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan:

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY selambat-lambatnya 6 bulan setelah penelitian dilaksanakan.
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Ijin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur DIY (sebagai laporan)
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga;



PEMERINTAHAN KOTA YOGYAKARTA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta 55165 Telepon 555241, 515865, 562682

Fax (0274) 555241

E-MAIL : pmperizinan@jogjakota.go.id

HOTLINE SMS : 081227625000 HOT LINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id

WEBSITE : www.pmperizinan.jogjakota.go.id

SURAT IZIN

NOMOR : 070/1288
3037/34

Membaca Surat : Dari Rekomendasi dari Kepala Badan Kebangpol DIY
Nomor : 074/5888/Kesbangpol/2018 Tanggal : 8 Mei 2018

Mengingat : 1. Peraturan Gubernur Daerah istimewa Yogyakarta Nomor : 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;
3. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemberian Izin Penelitian, Praktek Kerja Lapangan dan Kuliah Kerja Nyata di Wilayah Kota Yogyakarta;
4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 77 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta;
5. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perizinan pada Pemerintah Kota Yogyakarta;

Dijinkan Kepada : Nama : ABIDIN LATUA
No. Mhs/ NIM : 1620310028
Pekerjaan : Mahasiswa Fak. Syari'ah Dan Hukum UIN SUKĀ Yogyakarta
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta
Penanggungjawab : Dr. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum
Keperluan : Melakukan Penelitian Dengan Judul Proposai : IMPLIKASI PUTUSAN MK NOMOR 97/PUU-XIV/2016 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN TERHADAP DINAMIKA KEBERAGAMAAN DI YOGYAKARTA

Lokasi/Responden : Kota Yogyakarta
Waktu : 25 Mei 2018 s/d 25 Agustus 2018
Lampiran : Proposal dan Daftar Pertanyaan
Dengan Ketentuan : 1. Wajib Memberikan Laporan hasil Penelitian berupa CD kepada Walikota Yogyakarta (Cq. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta)
2. Wajib Menjaga Tata tertib dan menaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat
3. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kesetabilan pemerintahan dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah
4. Surat izin ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhinya ketentuan-ketentuan tersebut diatas

Kemudian diharap para Pejabat Pemerintahan setempat dapat memberikan bantuan seperlunya

Tanda Tangan
Pemegang Izin

Tembusan Kepada :

Yth 1. Walikota Yogyakarta (sebagai laporan)
2. Kepala Badan Kebangpol DIY
3. Ka.Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta

Dikeluarkan di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 25-5-2018





An. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan

Sekretaris

Dra. CHRISTY DEWANTARI, MM
NIP. 196304081986032019

BUKTI TRANSKIP WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa :

NO	NAMA	TANGGAL WAWANCARA	PARAF
1	Kuswijoyo Mulyo, S.T	21 Juli 2018	
2	Drs. Danang Sujarwa	25 Juli 2018	
3	Bambang Purnomo	23 Juli 2018	
4	Prof. Dr. H. Ahmad Syafi'i M	31 Juli 2018	
5	H. Sidik Pramono, S.Ag., M.Si	12 Juli 2018	
6	M. Hardjo Soedarjono, S.H., M.Kn	15 Agustus 2018	
7	Drs. H. Bram Prasetyo, M.Si	17 Juli 2018	
8	Drs. H. Ahmad Muhsin K	25 Agustus 2018	

Telah diwawancara berkaitan dengan penyusunan tesis yang berjudul
“Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 Tentang
Administrasi Kependudukan (Studi Kasus Penghayat Kepercayaan Di
Yogyakarta)” oleh saudara :

Nama : Abidin Latua

NIM : 1620310028

Prodi : Magister Hukum Islam

Demikian pernyatan ini dibuat sebagai bukti wawancara untuk dapat
digunakan sebagaimana mestinya.

CURICULUM VITAE INFORMAN

Nama : M. HARDOJO SOEDARJOYO
Tempat Tanggal Lahir : Yogyakarta, 09 Juni 1955
Alamat : Ngangkring Kidul RT.003 RW.014, Tekehjo, Sleman.
Contact Person/ No Hp :
Jabatan Instansi : Nofarsi / PPAT.
Pendidikan Formal : Fak. Hukum UGM (81).
Magister Kenotakatan UGM (82)
- Presidium MLKI - DIY.
- Ketua Paguyuban SUKORENO.
Pengalaman Organisasi

Yogyakarta, 15 Agust. 2018

Tertanda,



CURICULUM VITAE INFORMAN

Nama : KUSWIJOYO MULYO
Tempat Tanggal Lahir : YOGYAKARTA 15 MEI 1961
Alamat : JL. SETIAKI NO.8, WIROBRAJAN.
Contact Person/ No Hp : 085868406888.
Jabatan Instansi : PRESIDIUM MLKI, DIY.
Pendidikan Formal : S1. (Sarjana Teknik Sipil)
Pengalaman Organisasi : DPD PAGUYUBAN SUMARAH

Yogyakarta, 21 JULI 2018

Tertanda,

KUSWIJOYO MULYO


CURICULUM VITAE INFORMAN

- Nama : Drs. Danang Sugihworo
- Tempat Tanggal Lahir : Yogyakarta, 31 Juli 1966
- Alamat : Jl. Sisinganangara ja no.5
- Contact Person/ No Hp : 0877 3875 4894
- Jabatan Instansi : Kasie Seni Tradisi Kerakyatan
Antropolog, V5 M
- Pendidikan Formal : —
- Pengalaman Organisasi : —

Yogyakarta, 25 Juli

2018

Tertanda,



SURAT BUKTI TRANSKIP WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa:

Nama : KRT. Drs. H. Ahmad Muhsin, Komoliding set
Pekerjaan : Sekretaris umum MUI D.I.Y
Alamat : JL Kares № 3 Yogyakarta


Telah diwawancarai berkaitan dengan penyusunan tesis yang berjudul
"Implikasi Putusan MK Nomor 97/PUU-XIV/2016 Tentang Administrasi
Kependudukan Terhadap Dinamika Keberagamaan Di Yogyakarta" oleh saudara:

Nama : Abidin Latua
NIM : 1620310028
Semester : VI
Prodi : Hukum Islam (Pascasarjana)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Demikian surat ini dibuat sebagai bukti wawancara untuk dapat digunakan
sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 24 , Agustus 2018

Pihak yang diwawancarai



SURAT BUKTI TRANSKIP WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa:

Nama : Drs. H. Basir Syaefi, M.Psi.

Pekerjaan : PNS

Alamat : Soropakis Lor, Ngrestikmjo, Kasihan, Bantul.

Telah diwawancara berkaitan dengan penyusunan tesis yang berjudul
"Implikasi Putusan MK Nomor 97/PUU-XIV/2016 Tentang Administrasi
Kependudukan Terhadap Dinamika Keberagamaan Di Yogyakarta" oleh saudara:

Nama : Abidin Latua

NIM : 1620310028

Semester : VI

Prodi : Hukum Islam (Pascasarjana)

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Demikian surat ini dibuat sebagai bukti wawancara untuk dapat digunakan
sebagaimana mestinya.

Yogyakarta,
Pihak yang diwawancarai



CURRICULUM VITAE INFORMAN


Nama
Tempat Tanggal Lahir
Alamat
Contact Person/ No Hp
Jabatan Instansi
Pendidikan Formal

: Basubag Purwoeso
: Yogyakarta 27 Agustus 1953
: Sragen 10/1112
: Dr. 32005579
: MCKi (Kebiro Presiden)
: S2.

: Kebiro Presiden DIY
Kebiro Presiden MCKi Dic

Yogyakarta, 23 / 06 2018

Tertanda,




Basubag Purwoeso

CURICULUM VITAE INFORMAN

Nama : Prof. Dr. H. Ahmad Syafii Maarif
Tempat Tanggal Lahir : Sumpiukudus, Sijunjung, Sumatera Barat 31 Mei 1935
Alamat : Jl. Halmahera, Perum. Nogotirto Blok II
Contact Person/ No Hp : -
Jabatan Instansi : -
Pendidikan Formal : Chicago University
Pengalaman Organisasi : Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah (2000-2005)

Yogyakarta, 31 Juli 2018

Tertanda,



Prof. Dr. H. Ahmad Syafii

PERTANYAAN WAWANCARA

Dukcapil

1. Apa pemahaman bapak mengenai “Penghayat Kepercayaan” ?
2. Bagaimana Pendapat bapak mengenai putusan MK NOMOR 97/PUU-XIV/2016 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN ?
3. Tidak terlepas dari kelebihan dan kekurangan atas dampak implikasi dari hadirnya putusan ini, menurut bapak langkah apa bagi lembaga-lembaga terkait untuk meminimalisir kekurangan seperti “Konflik keberagamaan” dan meningkatkan kelebihan yang ditimbulkan dengan hadirnya putusan tersebut ?
4. Adakah perubahan pemahaman tentang makna “Penghayat Kepercayaan” dari sebelum hadirnya Putusan MK , dengan setelah putusan tersebut ?
5. Sejauh Ini apakah sudah ada hasil, rencana, rancangan atau langkah dari pemerintah secara khusus di lembaga bapak, mengenai kelanjutan “Penghayat Kepercayaan”?
6. Secara keseluruhan menurut bapak atas realita yang ada saat ini, sebaiknya Konsep “Penghayat Kepercayaan” harus seperti apa dengan berbagai pertimbangan atas kekurangan. Dan kelebihan yang ditimbulkan, ataukah hanya sebagai opsi lanjutan untuk mempermudak urusan administrasi penganut, atau seharusnya masuk dalam salah satu Agama yang harus dilegalkan di Indonesia?

DOKUMENTASI PENELITIAN



Foto bersama Bapak, H. Sidik Purnomo, S. Ag., M. Si
(Sekertaris FKUB DIY)



Foto bersama Bapak, Drs. H. Bram Prasetyo, M. Si (DUKCAPIL
DIY)



Foto bersama Bapak, Drs. H. Ahmad Muhsin (Sekertaris
MUI DIY)



Foto Bersama Bapak, Prof. Dr. H. Ahmad Syafi'i Maarif
(Akademisi dan Budayawan)



Foto bersama Bapak, Drs. Nanang Sijarwa (Staff Dinas
Kebudayaan DIY)



Foto bersama Bapak, Kuswijoyo Mulyo S. T (Presidium MLKI
DIY dan Ketua Padepoka sumarah)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama	: ABIDIN LATUA, S.H.I.
Tempat/tgl. Lahir	: Masohi, 11 Maret 1996
NIM	: 1620310028
Alamat Rumah	: Jln. Camar Kel. Letwaru Maluku Tengah
Ayah	: Drs. H. M. Djen Silawane
Ibu	: Hj. Aisyah Wawuan, S.Pd.I
Saudari	: - Dr. Nurhasanah, S.Pd.I, M.Pd.I - Nur Jannah S.Pd.I, M.Pd.I



B. Riwayat Pendidikan

Pendidikan Formal:

Jenjang	Nama Sekolah	Tahun
SD	MI Negeri Masohi, Kab. Maluku Tengah	2006
SMP/MTs	MTs Negeri Masohi, Kab. Maluku Tengah	2009
SMA/MA	MA Negeri Masohi, Kab. Maluku Tengah	2012
S1	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	2016
S2	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	2018

Yogyakarta. 16 Agustus 2018

(Abidin Latua, S.H.I.)